



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Alamat Kota Tanjungpinang, sebagai Penggugat ;

Lawan

**TERGUGAT**, Alamat Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Katholik di GEREJA SANTA MARIA REGINA sesuai Surat Perkawinan Buku. 1 Hal.104 No.311, tanggal 07 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 2 Juni 2017.
2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bekerja di luar negeri di negara Australia lebih kurang 2 (dua) tahun dan setelah wabah Covid-19 berakhir, Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia dan menetap di Tanjungpinang di kediaman bersama di Jl. Handoyo Putro No.3 Toko BSR, RT 005/RW 003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa selama hidup di Tanjungpinang, Penggugat dan Tergugat membuka toko menjual helm namun kurang berhasil, sedangkan keluarga Tergugat di Jakarta selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terutama mengenai keuangan dan hal tersebut sering memicu percekocokan antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2023, setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menuju Jakarta.
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat tidak dapat lagi menghubungi tergugat bahkan orang tua maupun keluarga Tergugat yang dihubungi Penggugat mengatakan tidak ada yang mau memberi tahu kabar Tergugat.
7. Penggugat merasa tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah tangga dan bahagia dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Pokok Perkawinan.
8. Bahwa alasan hukum yang Penggugat kemukakan dalam mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat adalah telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di di GEREJA SANTA MARIA REGINA sesuai Surat Perkawinan Buku. 1 Hal.104 No.311, tanggal 07 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Juni 2017, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirim salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk didaftar Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

#### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 55/Pdt.G/2024/PN Tpg masing-masing sesuai Relas panggilan persidangan tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang ternyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (pemeriksaan dilanjutkan dengan *Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi yang disyaratkan dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Perma RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Buku 1 Hal. 104 No. 311, tanggal 07 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANNA MARIA FRANSISCA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga YUDI IRAWAN, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Fotocopi tersebut telah dicocokkan untuk P-1 sampai dengan P-4 sesuai aslinya dan telah diberi Meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yang di persidangan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan saudara kandung Penggugat;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Tpg*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2172-KW-02062017-0001 tanggal 2 Juni 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bekerja di luar negeri di negara Australia lebih kurang 2 (dua) tahun dan setelah wabah Covid-19 berakhir, Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia dan menetap di Tanjungpinang di kediaman bersama di Jl. Handoyo Putro No.3 Toko BSR, RT 005/RW 003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha toko menjual helm namun kurang berhasil;
- Bahwa keluarga Tergugat di Jakarta selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama mengenai keuangan dan hal tersebut sering memicu perkecokan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2023, setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menuju Jakarta.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat tidak dapat lagi menghubungi tergugat bahkan orang tua maupun keluarga Tergugat yang dihubungi Penggugat mengatakan tidak ada yang mau memberi tahu kabar Tergugat.
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan damai tetapi tidak tercapai dan sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

## 2. **SAKSI II**, dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2172-KW-02062017-0001 tanggal 2 Juni 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bekerja di luar negeri di negara Australia lebih kurang 2 (dua) tahun dan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Tpg



setelah wabah Covid-19 berakhir, Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia dan menetap di Tanjungpinang di kediaman bersama di Jl. Handoyo Putro No.3 Toko BSR, RT 005/RW 003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha toko menjual helm namun kurang berhasil;
- Bahwa keluarga Tergugat di Jakarta selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama mengenai keuangan dan hal tersebut sering memicu percekocokan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2023, setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menuju Jakarta.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat tidak dapat lagi menghubungi tergugat bahkan orang tua maupun keluarga Tergugat yang dihubungi Penggugat mengatakan tidak ada yang mau memberi tahu kabar Tergugat.
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan damai tetapi tidak tercapai dan sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan tidak pula mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi yang diakibatkan oleh adanya perselisihan sehingga timbul percekocokan yang tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dikemudian hari maka Penggugat mohon perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal Dua Juni Tahun Dua ribu tujuh belas (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai Fotocopy Kutipan Akta

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal dua juni tahun dua ribu tujuh belas (bukti P-1). Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran dan marah-marah yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakharmonisan ini telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akibat dari terjadinya percekocokan Penggugat dengan Tergugat sehingga timbul perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kemungkinan untuk hidup bersama sudah tidak ada lagi karena menurut Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat lagi, apabila perkawinan tersebut diteruskan akan membuat Penggugat menderita karena sudah tidak ada persesuaian lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkeyakinan apa yang dialami oleh Penggugat selama ini telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa:

*“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Tanjungpinang sesuai Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal dua juni tahun dua ribu tujuh belas (bukti P-1) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk **berkewajiban** mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan melaksanakannya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut Undang-undang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Relaas panggilan untuk menghadiri persidangan berita acara panggilan Nomor : 55/Pdt.G/2024/PN Tpg masing-masing sesuai Relaas panggilan persidangan tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) Rbg, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal dua juni tahun dua ribu tujuh belas, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (serratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami : Boy Syailendra, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Tpg, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Dr. Sayed Fauzan S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Fausi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warman Priatno, S.H., M.H.

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Meterai	Rp	10.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp	36.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	-
- Biaya Sita Jaminan	Rp.	-

## PENERIMAAN NEGARA

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
- Redaksi	Rp.	10.000,00

---

Jumlah : Rp 181.000,00

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)